

**ANALISIS TENTANG SANKSI BAGI PRODUSEN  
YANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGGUNAAN  
BARANG DAN/ATAU JASA YANG MERUGIKAN PEMAKAI**



**S K R I P S I**

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**GILANG FAJAR MUHARRAM**

**02011381419397**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : GILANG FAJAR MUHARRAM  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419397  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS TENTANG SANKSI BAGI PRODUSEN  
YANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGGUNAAN  
BARANG DAN/ATAU JASA YANG MERUGIKAN PEMAKAI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 06 Juli 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 23 Juli 2018


Pembimbing utama



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
**NIP. 195305091980031001**

Mengesahkan,

Pembimbing pembantu



**Drs., H. Murza Zaidan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196003121989031002**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gilang Fajar Muharram  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419397  
Tempat/Tanggal Lahir : Garut /16 Juni 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun, tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 April 2018

  
**Gilang Fajar Muharram**  
NIM. 02011381419397

**Motto:**

*“Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan  
Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa”*

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

- ❖ **Kedua orang tuaku Ir. Amran dan Widaningsih**
- ❖ **Kakakku Annisa Anggraeni**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Teman-temanku**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak luput do'a dan bantuan dari pihak lainnya. Penulis banyak menerima arahan serta bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. kedua orang tuaku, Ir. Amran dan Widaningsih, terima kasih atas cinta, kasih sayang, do'a, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
2. Kakakku Annisa Anggraeni, terima kasih atas cinta, kasih sayang, do'a, serta dukungan yang telah diberikan selama ini;
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
4. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku pembimbing skripsi satu yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Bapak Drs., H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi dua yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Prof., Dr., H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Taroman Pasyah, S.Hi., M.H., selaku pembimbing semasa Kuliah Kerja Lapangan;
14. seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
15. seluruh Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu;
16. Ibu Ir., Hj. Hardayani, M.T., selaku Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang;
17. Bapak Sintong Maruli, S.E., selaku anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang;
18. Bapak Afghanis selaku pejabat Dinas Perdagangan Kota Palembang;

19. Bapak Arthulius, S.H., selaku Advokat tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan;
20. seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
21. seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Atas segala do'a dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa menerima segala amal kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 21 April 2018




Gilang Fajar Muharram

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***ANALISIS TENTANG SANKSI BAGI PRODUSEN YANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG MERUGIKAN PEMAKAI***", yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kesulitan dan masalah yang dihadapi, namun penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, 21 April 2018



Gilang Fajar Muharram



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>11</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
<b>E. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>13</b>
<b>F. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>G. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
<b>A. PERJANJIAN.....</b>	<b>32</b>
<b>B. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG         PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>48</b>

<b>C. PRODUCT LIABILITY.....</b>	<b>67</b>
<b>D. URAIAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ..</b>	<b>74</b>
<b>E. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PALEMBANG.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
<b>A. SANKSI PERDATA BERUPA GANTI RUGI BAGI PRODUSEN YANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGUNAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG MERUGIKAN PEMAKAI MELALUI KLAUSULA EKSONERASI.....</b>	<b>87</b>
<b>B. TINDAKAN YANG DILAKUKAN BPSK KOTA PALEMBANG DALAM MENGAWASI PRODUSEN YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>107</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Judul : Analisis tentang sanksi bagi produsen yang mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai  
Nama : Gilang Fajar Muharram  
NIM : 02011381419397

### ABSTRAK

Salah satu kewajiban produsen adalah melindungi pemakai barang dan/atau jasa dari kerugian. Namun, sering ditemukan produsen yang mengalihkan tanggung jawabnya tersebut melalui pencantuman klausula eksonerasi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu meneliti mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen beserta teori-teori yang terkait melalui metode deskriptif kualitatif, penulis membahas mengenai kewajiban hukum dari produsen. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan dua permasalahan pokok, yaitu (1) apakah produsen dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, apabila mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai melalui klausula eksonerasi, dan (2) apa tindakan yang dilakukan BPSK Kota Palembang dalam mengawasi produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi. Pada dasarnya kewajiban hukum ini tidak boleh dialihkan, jika terjadi sesuatu yang merugikan pemakai maka produsen harus mengganti kerugian tersebut. Secara keseluruhan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu (1) produsen yang mengalihkan tanggung jawab melalui klausula eksonerasi dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, dan (2) tindakan yang dilakukan oleh BPSK Kota Palembang dalam mengawasi produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi adalah dengan rutin melakukan inspeksi terhadap klausula baku yang dibuat oleh produsen.

**Kata kunci: Produsen, perlindungan konsumen, klausula eksonerasi**


Pembimbing utama



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
NIP. 195305091980031001


Disetujui oleh.

Pembimbing pembantu



**Drs., H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan perekonomian di bidang industri dan perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak antara produsen dan pemakai barang dan/atau jasa. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan pemakai terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Akan tetapi, meningkatnya permintaan oleh pemakai terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, telah menimbulkan suatu permasalahan. Produsen beranggapan, bahwa pemakai membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, sehingga apabila produsen membuat suatu ketentuan yang bersifat sepihak maka pemakai barang dan/atau jasa akan tetap menerimanya.

Ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh produsen yang ditujukan kepada pemakai barang dan/atau jasa biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian. Dalam hukum perdata, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang untuk selanjutnya disebut KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal ini menerangkan pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, sehingga sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu

terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>1</sup> Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. adanya sebab tertentu;
4. suatu sebab yang halal (dibenarkan).

Apabila empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup> Suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan empat syarat di atas, perjanjian tersebut diharapkan dapat menjadi hukum yang mengkaitkan keadilan, kepatutan serta kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat oleh produsen biasanya dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku atau yang juga dikenal dengan istilah klausula baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, kata baku berarti patokan, ukuran atau acuan. Jika di dalam bahasa hukum, dibakukan berarti ditentukan ukurannya, patokannya, dan standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang untuk selanjutnya disebut UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 63.

<sup>2</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 1.

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dalam hal ini, pencantuman klausula baku oleh produsen tidak dilarang selama klausula baku tersebut tidak dibuat berdasarkan ketentuan yang dilarang menurut UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya setiap warga negara adalah sama kedudukannya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut diketahui, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Begitu juga antara produsen dan pemakai barang dan/atau jasa, keduanya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, baik produsen maupun pemakai barang dan/atau jasa keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, bila dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, kedudukan antara produsen dan pemakai barang dan/atau jasa seperti tidak seimbang, yang mana pemakai barang dan/atau jasa berada dipihak yang lemah. Sebagai warga negara pemakai barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Pasal 4 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak pemakai barang dan/atau jasa yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu tentang kewajiban pelaku usaha atau dengan kata lain kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.<sup>3</sup> Pasal 7 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>3</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 51.

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, ada juga hak pemakai barang dan/atau jasa untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini timbul dari pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan istilah persaingan curang (*unfair competition*) atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>4</sup> Sehubungan hal tersebut, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat ada upaya untuk melindungi hak-hak pemakai barang dan/atau jasa, meskipun dalam realisasinya pemakai barang dan/atau jasa masih sering dirugikan oleh perilaku produsen. Kerugian yang dimaksud di sini

---

<sup>4</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 20 dalam *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



adalah kerugian yang harus ditanggung oleh pemakai barang dan/atau jasa karena produsen membuat perjanjian baku tetapi isi perjanjian baku tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta cenderung merugikan pemakai barang dan/atau jasa.

Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku yaitu pihak pemakai barang dan/atau jasa. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh produsen, sehingga isi klausula baku tersebut lebih mengutamakan “keuntungan” produsen. Apabila pemakai barang dan/atau jasa menolak klausula baku tersebut, pemakai barang dan/atau jasa tidak akan mendapatkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Inilah yang menyebabkan pemakai barang dan/atau jasa akan tetap setuju dengan isi klausula baku tersebut meskipun memojokkan<sup>6</sup>. Hal tersebut bagi pemakai barang dan/atau jasa merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>7</sup>

**Sudaryatmo** mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
2. konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;

---

<sup>6</sup> Zulham., *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6 dalam *Ibid*.

<sup>8</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 85.

3. dibuat dalam bentuk tertulis dan masal;
4. konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong faktor kebutuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit untuk menemukan hal-hal yang di dalamnya memuat klausula baku, akan tetapi klausula baku yang ditemukan kebanyakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya di karcis parkir yang mencantumkan kalimat "*Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan*". Dari contoh tersebut terlihat bahwa klausula baku yang dibuat oleh produsen telah menyalahi ketentuan karena isi klausulanya menyatakan bahwa kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab bagi pemilik kendaraan, atau dapat dikatakan produsen telah menyatakan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi beban bagi produsen.

Dalam hal ini, perbuatan produsen tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

Klausula baku yang di dalamnya tercantum pernyataan pengalihan tanggung jawab dikenal dengan istilah klausula eksonerasi. **Rijken** menyatakan, "Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi

seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun perbuatan melawan hukum”.<sup>9</sup>

Pada dasarnya perbuatan produsen yang mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, yang mana ketentuannya telah diatur di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku yang berisi klausula eksonerasi pada prinsipnya hanya menguntungkan produsen dan merugikan pemakai barang dan/atau jasa, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Pemakai barang dan/atau jasa menerima perjanjian yang berisi klausula eksonerasi tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan, sehingga beban yang seharusnya ditanggung oleh produsen malah menjadi beban pemakai barang dan/atau jasa meskipun ketentuannya telah diatur di dalam undang-undang.

Sebagai upaya untuk mempermudah pemakai barang dan/atau jasa dalam memperoleh hak-haknya apabila haknya dilanggar atau dirugikan oleh produsen, pemerintah melalui UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang untuk selanjutnya disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 47.

konsumen.<sup>10</sup> Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>12</sup> Dengan cara ini dimaksudkan agar persoalan antara produsen dan pemakai barang dan/atau jasa dapat segera ditemukan jalan penyelesaiannya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan persoalan diselesaikan melalui pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 52 huruf c UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh produsen, sehingga diharapkan dengan dilakukannya pengawasan oleh BPSK tersebut produsen tidak lagi membuat klausula baku yang bertentangan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya produsen yang membuat klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>12</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

klausula baku tersebut berisi klausula eksonerasi maka klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Lalu Pasal 18 ayat (4) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut diketahui, bahwa apabila ada produsen membuat klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka produsen diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku tersebut sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akan tetapi, meskipun ketentuan mengenai pencantuman klausula eksonerasi telah jelas dilarang di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlebih lagi hadirnya BPSK untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, masih ada produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam klausula baku yang dibuatnya. Dari hal tersebut telah menimbulkan pemikiran bahwa pelarangan klausula eksonerasi di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak efektif (tidak tercapai tujuannya), dalam hal ini jika produsen mencantumkan klausula baku yang isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab produsen (klausula eksonerasi), dapatkah produsen tersebut dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi.

Dari uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut dengan skripsi yang berjudul ***“ANALISIS TENTANG SANKSI BAGI PRODUSEN YANG MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG MERUGIKAN PEMAKAI”***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah produsen dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, apabila mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai melalui klausula eksonerasi?
2. Apa tindakan yang dilakukan BPSK Kota Palembang dalam mengawasi produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencapai hal sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perdata berupa ganti rugi dapat dikenakan kepada produsen yang mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai melalui klausula eksonerasi.

2. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh BPSK Kota Palembang dalam mengawasi produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada produsen yang mencantumkan klausula baku berisikan pengalihan tanggung jawab produsen, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, masyarakat umum maupun praktisi hukum mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi sebagai upaya mewujudkan perlindungan konsumen sesuai amanat UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>13</sup> Adapun ruang lingkup skripsi ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;
  - d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III bab II sampai dengan bab IV.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.



## **F. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>14</sup> Adapun kerangka teori dalam skripsi ini adalah:

### **1. FUNGSI HUKUM UNTUK MELINDUNGI DAN MEMELIHARA KETERTIBAN**

Pada hakekatnya hukum adalah alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan serta perkembangan hukum agar terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat. **Sudikmo Mertokusumo** menyatakan:<sup>15</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang harus dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur serta mentaati ketentuan perundang-undangan maupun peraturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat umum. Ketertiban diartikan sebagai suatu keseimbangan di mana masyarakat hidup dalam keadaan seimbang dan teratur. Masyarakat pada umumnya

---

<sup>14</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

<sup>15</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 52.

cenderung berpendapat bahwa hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. **L.J. Van Apeldoorn** menyatakan, “Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”.<sup>16</sup>

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat karena hukum bersifat universal, hukum ada di setiap masyarakat di manapun mereka berada. **Cicero**, seorang ahli hukum Romawi menyatakan, “Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (*ubi societas ibi ius*)”.<sup>17</sup> Hukum mengatur semua aspek kehidupan manusia sejak berada di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Tidak ada satupun segi kehidupan manusia yang luput dari sentuhan hukum, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan lain sebagainya.

Hukum sebagai alat pengendali sosial berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban yang telah ada di masyarakat, dengan kata lain hukum berfungsi sebagai pengawas dalam perilaku masyarakat.<sup>18</sup> Dalam lingkungan masyarakat yang ideal, masyarakat dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, sehingga menciptakan suatu keadaan yang relatif stabil. Keadaan stabil inilah yang digambarkan sebagai suatu keadaan damai yang sebenarnya merupakan suatu gabungan antara ketertiban dan ketentraman, yang mana pada segi ketertiban lebih

---

<sup>16</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 35.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 27.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Sosiologi Hukum* dalam perkuliahan di ruang Amrah Muslimin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Maret 2017.

ditonjolkan kewajiban, sedangkan pada segi ketentraman yang lebih ditonjolkan adalah hak-haknya.<sup>19</sup>

Agar hukum dapat berjalan sebagaimana fungsinya tersebut maka dibutuhkan proses penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses penyerasian nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat abstrak, kemudian dijabarkan ke dalam asas, lalu dikonkretkan ke dalam norma yang kemudian menjadi dasar dalam berperilaku dan bersikap tindak. Apabila sikap tindak telah sesuai dengan norma atau kaidah, lalu norma atau kaidah telah sesuai dengan asas, kemudian asas telah sesuai berdasarkan nilai-nilai maka itulah yang disebut sebagai hukum yang efektif (hukum yang tercapai tujuannya).<sup>20</sup>

## 2. PERJANJIAN

Perjanjian dikenal juga dengan istilah persetujuan. Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut *agreement*, di dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis yang mana

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani., *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Sosiologi Hukum* dalam perkuliahan di ruang Amrah Muslimin Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Maret 2017.

dari perjanjian itu menimbulkan perikatan antar pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>21</sup> Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. adanya sebab tertentu;
4. suatu sebab yang halal (dibenarkan).

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>22</sup> Dalam hal pembuatan klausula baku, selain harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian, klausula baku tersebut harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana ketentuannya telah diatur di dalam Pasal 18 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

### 3. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>23</sup> Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

<sup>24</sup> C. Tantri dan Sularsi, makalah “Gerakan Organisasi Konsumen” (Jakarta: YLKI dan The Asia Foundation), 1995, hlm.3-4. dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 29 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-3.

1. Tahapan I (tahun 1881 sampai dengan tahun 1914)

Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya adalah hysteria massal akibat novel karya **Upton Sinclair** berjudul “*The Jungle*”, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

2. Tahapan II (tahun 1920 sampai dengan tahun 1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul “*Your Money’s Worth*” karya **Chase dan Schlink**. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli.

3. Tahapan III (tahun 1950 sampai dengan tahun 1960)

Pada dekade 1950-an ini, muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada tanggal 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union (IOCU). Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris pada tahun 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya menjadi Consumer International (CI).

4. Tahapan IV (pasca-tahun 1965)

Pasca tahun 1965, sebagai masa pematapan gerakan perlindungan konsumen, baik ditingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini

dibentuk lima kantor regional, yakni Amerika Latin dan Karibia berpusat di Chile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan negara-negara maju juga berpusat di London, Inggris.

Peristiwa berikutnya yang merupakan perhatian atas kepentingan konsumen secara tegas telah ditetapkan dalam putusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), yang merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi:<sup>25</sup>

1. perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen;
3. tersedianya informasi yang mencukupi, sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak;
4. pendidikan konsumen;
5. tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif;
6. kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 13 dalam Zulham., *Op.Cit.*, hlm. 49.

Menurut **Prof. Hans W. Micklitz**, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. *Pertama*, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). *Kedua*, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).<sup>26</sup>

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yaitu dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Organisasi ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh **Lasmijah Hardi**.<sup>27</sup> Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah, seminar, tulisan, dan media masa. Gerakan konsumen di Indonesia termasuk yang diprakarsai YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhasil dibawa ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 16 dalam *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 185 dalam *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 13 dalam *Ibid.*, hlm. 36.



Pengertian perlindungan konsumen disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan-kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>29</sup>

Perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 3 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>29</sup> Bandingkan konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8.

Tujuan perlindungan konsumen yang disebutkan di atas, bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f. Terakhir, tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan tersebut tidak terlalu mutlak, karena dalam rumusan huruf a sampai f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.<sup>30</sup>

#### 4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum atau sering juga disebut perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onrechmatige daad*. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

3. adanya kesalahan dari pihak tertentu;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Adanya suatu perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya, tidak berbuat sesuatu, padahal dia memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban di sini maksudnya timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada unsur kausa yang diperbolehkan, sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

### **2. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

### 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada unsur kesengajaan;
- b. ada unsur kelalaian;
- c. tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Dalam hal perlu tidaknya unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat tiga pendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artian yang luas, sudah terdapat unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut misalnya oleh

**Van Oven.**

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut misalnya oleh **Van Goudever**.

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ini menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di Belanda aliran ini dianut misalnya oleh **Meyers**.

**4. Adanya kerugian bagi korban**

Dalam hal kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, berbeda dengan kerugian karena *wanprestasi* yang hanya mengenal kerugian materiil. Kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

**5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian**

Kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh pelaku. Harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah atas suatu objek penelitian<sup>32</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris menekankan pada segi observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum), yang meneliti mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris ini bersumber dari:

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat.<sup>33</sup> Data primer tersebut diperoleh dari penelitian

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

langsung di lapangan dengan cara mengadakan kegiatan wawancara dengan Ketua BPSK Kota Palembang atau pejabat yang ditunjuk oleh BPSK Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

- 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  1. norma dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. peraturan perundang-undangan berupa:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
    - 4) Peraturan Pemerintah;
    - 5) Peraturan Presiden;
    - 6) Peraturan Daerah.
  3. bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat;

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30.

4. yurisprudensi (putusan pengadilan).
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum;
- 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>34</sup>

### **3. Metode pengumpulan data**

Untuk memperoleh data sekunder dan data primer, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Penelitian lapangan**

Untuk mendapatkan data primer penulis akan melakukan kegiatan tanya jawab (wawancara) dengan Ketua BPSK Kota Palembang atau pejabat yang ditunjuk oleh BPSK Kota Palembang.

#### **b. Penelitian kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan hukum sebagai berikut:

- 1) bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*



- 2) bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang perlindungan konsumen;
- 3) bahan-bahan hukum tersier berupa jurnal, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan penafsiran atas hasil pengolahan data<sup>35</sup>. Dalam penulisan skripsi ini, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier;
- b. memilah bahan-bahan hukum tersebut agar sesuai dengan permasalahan;
- c. mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

#### **5. Penarikan kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>37</sup> Artinya,

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

menarik kesimpulan tentang ketentuan perjanjian baku yang diatur di dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berdasarkan ketentuan perjanjian di dalam KUH Perdata serta sanksi yang diberikan kepada produsen yang mengalihkan tanggung jawab terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang merugikan pemakai, yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan oleh BPSK Kota Palembang terhadap produsen yang mencantumkan klausula eksonerasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Halim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Laksanto Utomo. 2011. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **C. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Sintong Maruli, anggota BPSK Kota Palembang pada tanggal 12 April 2018.

Amir Syarifuddin. Maret 2017. *Sosiologi Hukum*. Dalam perkuliahan di ruang Amrah Muslimin. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.